



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kekayaan daerah adalah bagian dari pemanfaatan sarana dan prasarana yang harus dikelola secara baik untuk kepentingan umum dan demi kelangsungan asset daerah tersebut dengan memperhatikan aspek kelestariannya;
- b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. bahwa besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan perekonomian sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian peralatan berat;
 - c. pemakaian peralatan laboratorium bahan konstruksi;
 - d. pemakaian gedung serbaguna; dan
 - e. pemakaian kios wisata.
 - (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subyek Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

3. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF DAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

4. Judul Bagian Kesatu BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
6. Judul Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar secara lunas.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang harus dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. BAB XIII dihapus.

12. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA KETENTUAN PIDANA

13. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

14. Pasal 29 dihapus.

15. Ketentuan Lampiran diubah sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 Desember 2020
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 7/141/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran


H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Sebagai salah satu jenis Retribusi jasa usaha, pengaturan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Daerah.

Dalam perkembangannya, peningkatan fasilitas kekayaan daerah serta pelayanan kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian baik terhadap perubahan objek dan besarnya tarif Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah” antara lain pemancangan tiang listrik atau telepon atau penanaman atau pembentangan kabel listrik atau telepon di tepi jalan umum.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

BAB V

Cukup jelas.

Angka 4

Bagian Kesatu

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Bagian Kedua

Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 8
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 13
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 11
Dihapus.
Angka 12
BAB XIVA
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 25A
Cukup jelas.
Angka 14
Dihapus.
Angka 15
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14
 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

I. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

NO.	PEMAKAIAN TANAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)
A.	Tempat Tinggal	0,2% x NJOP/bulan/m ²
B.	Usaha Kecil	1% x NJOP/bulan/m ²
C.	Usaha Menengah	4% x NJOP/bulan/m ²
D.	Usaha Besar	6% x NJOP/bulan/m ²
E.	Fasilitas Sosial/Umum	0,1% x NJOP/bulan/m ²
F.	Usaha Kecil yang Bersifat Sementara/Tidak Menetap dengan Menggunakan Sarana Berdagang yang Mudah Dipindahkan dan di Bongkar Pasang:	
	1. Jalan Arteri	1.000,00/hari/m ²
	2. Jalan Kolektor	500,00/hari/m ²
	3. Jalan Lokal	500,00/hari/m ²
	4. Taman Alun-Alun	1.000,00/hari/m ²
G.	Mendirikan atau Membuat Bangunan Sementara Untuk Melaksanakan Kegiatan atau Mengadakan Pertunjukan:	
	1. Kegiatan Sosial	5.000,00/hari/m ²
	2. Kegiatan Komersial	10.000,00/hari/m ²

H.	Taman, Jalur Hijau, Bahu Jalan, Berm, Pulau Lalu Lintas untuk:	
	1. Reklame	5% x NJOP/bulan/m ² dihitung paling sedikit 2m ² paling singkat 2 tahun
	2. Banner	5.000,00/hari/m ² dihitung paling sedikit 2m ² paling singkat 1 minggu
I.	Kepentingan Bangunan yang Digunakan Selain untuk Jalan Masuk atau Sebagai Jalan Masuk yang Luasnya Melebihi Standar Teknis Bangunan yang Berlaku:	
	1. Tempat Tinggal	0,5% x NJOP/bulan/m ²
	2. Sarana Sosial	0,4% x NJOP/bulan/m ²
	3. Komersial:	
	a. Usaha Kecil	0,5% x NJOP/bulan/m ²
	b. Usaha Menengah	0.75% x NJOP/bulan/m ²
	c. Usaha Besar	1% x NJOP/bulan/m ²
J.	Menara, Gardu, atau Bangunan Lainnya	5% x NJOP/bulan/m ²
K.	Mesin ATM	1.000.000,00/m ² /tahun
L.	Perikanan:	
	1. Balai Benih Ikan	1.500,00/m ² /tahun
	2. Balai Benih Udang	5.000,00/m ² /tahun
	3. Pasar Ikan	1.900,00/m ² /tahun
	4. Kolam Ikan	2.500,00/m ² /tahun
	5. Kios Penjualan Ikan	35.000,00/m ² /tahun

II. RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN BERAT

NO.	PERALATAN BERAT	TAHUN	MERK/ TYPE	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)	TARIF RETRIBUSI PER JAM (Rp)
A.	Alat Perbaikan Penerangan Jalan Umum:					
	Mobil Crane	2014	Isuzu NKR 71	125 PS	630.000,00	90.000,00

B.	Alat Pemadat Jalan:					
	1. Utility Compactor Roller	2014	Catterpillar CB34B	4 Ton, 46 HP	435.068,24	62.152,61
	2. Mesin Gilas Bergetar	1983	Barata MGB 1	2,5 Ton	100.421,06	14.345,87
	3. Mesin Gilas Bergetar	2015	Barata MGB 6 H	6-8 Ton	406.467,83	58.066,83
C.	Alat Pengolah Tanah:					
	1. Bulldozer	2014	Cattepillar D3K	74 HP	1.667.155,19	238.165,03
	2. Wheel Loader	2016	Cattepillar 924 K	3,5-5,0 m ³	1.270.807,02	181.543,86
	3. Excavator	2020	Komatsu PC 210	1,2 M ³	1.250.366,39	178.623,77
D.	Alat Lainnya:					
	1. Water Tank Truck	2015	Isuzu		364.000,00	52.000,00
	2. Pemadam Kebakaran	2015	Isuzu		91.000,00	13.000,00
	3. Truk Tanki Tinja	1999	Isuzu		75.000,00/m ³	
	4. Dump Truck	2015	Isuzu	8 Ton	224.000,00	32.000,00
	5. Kendaraan Pengangkut Sampah Roda 3	2014	Viar	4 m ³	450.000,00/bulan	
E.	Alat Transport:					
	Mobil Self Loader	2015	Isuzu		749.000,00	107.000,00

III. RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

NO.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
A.	Rencana Pembuatan Campuran Beton	Per RC	175.000,00
B.	Pengujian Khusus Beton	Per Sampel	10.000,00
C.	Pengujian Lapen	Per Sampel	125.000,00
D.	Pengujian LPA	Per Sampel	150.000,00
E.	Pengujian LPB	Per Sampel	150.000,00
F.	Pengujian Tanah		
	1. Berat Jenis	Per Sampel	750.000,00
	2. Analisa Saringan	Per Sampel	750.000,00
	3. Pemadatan	Per Sampel	750.000,00
	4. CBR	Per Sampel	750.000,00

	5. Konsistensi Atterberg	Per Sampel	750.000,00
G.	Pengujian Batu dan Pasir	Per Sampel	150.000,00
H.	Pengujian Kadar Aspal	Per Sampel	75.000,00
I.	Test Sondir (Manual paling banyak 20m)	Per Titik	75.000,00
J.	Test Sondir (Hidrolik paling banyak 40 m)	Per Titik	100.000,00
K.	Test Core Drill	Per Titik	30.000,00
L.	Test Sand Cone	Per Titik	30.000,00
M.	Test DCP	Per Titik	25.000,00
N.	Hammer Test	Per Titik	25.000,00

IV. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA

NO.	JENIS KEGIATAN	KRITERIA	TARIF RETRIBUSI (Rp)					
			½ Hari			1 Hari		
			1 Lantai	2 Lantai	3 Lantai	1 Lantai	2 Lantai	3 Lantai
1.	Pertemuan, Rapat, Dan kegiatan Sejenisnya	Bisnis	200.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00
		Dinas/ Sosial	150.000,00	300.000,00	450.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00
2.	Resepsi, Pesta, Hiburan, dan Sejenisnya	Bisnis	300.000,00	600.000,00	900.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
		Dinas/ Sosial	200.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00

V. RETRIBUSI PEMAKAIAN KIOS WISATA

NO.	LOKASI	LUAS (M)	TARIF RETRIBUSI PER BULAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)
1.	Kios Wisata Kelas 1			
	a. Pusat Perbelanjaan	2 x 2 m	60.000,00	2.000,00
		2 x 3 m	90.000,00	3.000,00
	b. Kios Pasar Wisata	2,5 x 2,5 m	120.000,00	4.000,00
		2 x 2 m	90.000,00	3.000,00
	c. Kios Wisata Boulevard	2 x 3 m	120.000,00	4.000,00
		2,5 x 2,5 m	150.000,00	5.000,00

2.	Kios Wisata Kelas 2			
	a. Kios Wisata Batu Hiu	2 x 2 m	60.000,00	2.000,00
		2 x 3 m	75.000,00	2.500,00
	b. Kios Wisata Green Canyon	2,5 x 2,5 m	90.000,00	3.000,00
		2 x 2 m	75.000,00	2.500,00
	c. Kios Wisata Batukaras	2 x 3 m	90.000,00	3.000,00
		2,5 x 2,5 m	105.000,00	3.500,00

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA